



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA
TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERITAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka perlu dilakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif;
- b. bahwa berlakunya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil , maka perlu diatur tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Seleksi Terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang Noor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lebong.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lebong.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Kabupaten Lebong.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong.
10. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.
11. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Lebong yang setara dengan jabatan struktural eselon II.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPTP.
16. Jabatan Administarsi adalah sekelompok jabatan yang berfungsi, dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administarsi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Administarsi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pada instansi pemerintah.
18. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecatatan;
19. Pengisian JPT secara terbuka yang selanjutnyadisebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetensi secara terbuka;
20. Panitia Seleksi adalah penyelenggara seleksi terbuka yang dibentuk oleh Bupati Lebong untuk melaksanakan seleksi terbuka pengisian JPTP;
21. Sekretariat Panitia seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Lebong untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi terbuka pengisian JPTP;
22. Asessment Center adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai/mengukur potensi, kompetensi dan prediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan yang akan diduduki melalui beberapa simulasi/alat ukur berdasarkan standar kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assesor.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Tata Cara Pengisian JPTP secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam menyelenggarakan pengisian JPTP secara terbuka.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Tata Cara Pengisian JPTP secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk terselenggara seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama secara transparan, obyektif dan akutabel.

Pasal 4

Sasaran disusunnya Tata Cara Pengisian JPTP Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah terpilihnya calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan system merit, sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Tata Cara Pengisian JPTP Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari tata cara seleksi, standar penilaian serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan seleksi terbuka JPTP.

BAB III
TATA CARA SELEKSI
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 6

(1) JPTP meliputi;

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Staf Ahli Bupati Lebong;
- c. Asisten Sekretariat Daerah;
- d. Inspektur Daerah;
- e. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Kepala Dinas/Badan;
- g. dan Jabatan lain yang disetarakan eselon II.b;

(2) Untuk dapat mengisi JPTP sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah atau Kabupaten/Kota lain di Bengkulu;
- b. Pangkat/Golongan Ruang Gaji Paling kurang Pembina Tingkat I (IV/b) untuk JPTP yang disetarakan eselon II.a dan Pembina (IV/a) untuk JPTP yang disetarakan eselon II.b;
- c. Memiliki Pengalaman dibidang jabatan secara kumulatif minimal 5 (lima) tahun;
- d. Sedang atau pernah menduduki jabatan adminitator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- f. Berusia paling tinggi 56 (lima Puluh Enam) tahun;

- g. Semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
- i. Mendapatkan Izin tertulis dari atasan langsung;

Pasal 7

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Panitia Seleksi dapat menambahkan persyaratan lainnya sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jabatan yang akan diisi.

Bagian Kedua Persiapan Pasal 8

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengisian JPTP secara terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati Lebong setelah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - b. Pejabat di Lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. Pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong;
 - d. Akademisi /pakar/ profesional;
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong, dan
 - b. Memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 9

- (1) Perbandingan anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) yang berasal dari internal Pemerintah Daerah paling banyak 45 %, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Apabila anggota Panitia Seleksi berjumlah 5 (lima) orang, maka jumlah anggota yang berasal dari internal Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) orang, dan dari unsur eksternal (akademisi/pakar/ profesional) sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Apabila anggota Panitia Seleksi berjumlah 7 (tujuh) orang, maka jumlah anggota yang berasal dari internal Pemerintah Daerah sebanyak 3 (tiga) orang, dan dari unsur eksternal (akademisi/ pakar/ profesional) sebanyak 4 (empat) orang;
 - c. Apabila anggota Panitia Seleksi berjumlah 9 (sembilan) orang, maka jumlah anggota yang berasal dari internal Pemerintah Daerah sebanyak 4 (empat) orang, dan dari unsur eksternal (akademisi/pakar/ profesional) sebanyak 5 (lima) orang;
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), memiliki tugas antara lain :
 - a. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. Menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. Menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan seleksi;
 - d. Menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;

- e. Mengumumkan lowongan JPTP dan persyaratan pelamaran;
- f. Melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Bupati Lebong.

- (3) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) dibantu oleh Tim Sekretariat Panitia Seleksi dan Tim penilai kompetensi (assessor) yang independen yang memiliki pengalaman dalam proses seleksi Pejabat Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pengumuman

Pasal 10

- (1) Untuk mengisi lowongan JPT Di Lingkungan Pemerintah Daerah diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media on-line/internet);
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran;
- (3) Pengisian JPTP Di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
 - a. Nama jabatan yang lowong;
 - b. Persyaratan administrasi antara lain :
 - 1) Surat lamaran dibuat sendiri dan bermaterai;
 - 2) Foto copi SK Kepangkatan dan Jabatan yang diduduki;
 - 3) Foto copi ijazah dan transkrip nilai terakhir;
 - 4) Foto copi Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - 5) Riwayat Hidup lengkap; dan
 - 6) Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi.
 - c. Persyaratan jenjang pendidikan,;
 - d. Batas waktu penyampaian lamaran;
 - e. Tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - f. Alamat dan nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
 - g. Lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi,;
 - h. Pengumuman ditanda tangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi;
 - i. Prosedur lainnya yang diperlukan.

Paragraf 2

Seleksi Administrasi

Pasal 11

- (1) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi;

- (2) Penetapan minimal 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan JPTP;
- (3) Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki;
- (4) Pengumuman hasil seleksi administrasi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 12

- (1) Apabila belum terpenuhi jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran;
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran dilakukan selama 6 (enam) hari kalender;

Paragraf 3

Seleksi Kompetensi

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan penilaian kompetensi JPTP, Panitia Seleksi dibantu oleh Tim penilai kompetensi yang independen yang memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi;
- (2) Hasil penilaian disampaikan oleh tim penilai kompetensi kepada Panitia Seleksi.

Paragraf 4

Seleksi Wawancara

Pasal 14

- (1) Wawancara terhadap Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan oleh Panitia Seleksi;
- (2) Panitia Seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar;
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat klarifikasi (pendalaman) terhadap pelamar, yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter;
- (4) Dalam melaksanakan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna (user) dari jabatan yang akan diduduki.

Paragraf 5

Penelusuran (Rekam Jejak) Calon

Pasal 15

- (1) Untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar, dilakukan rekam jejak jabatan dan pengalaman;
- (2) Menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas, sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
- (3) Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;

- (4) Melakukan penelusuran rekam jejak ketempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan, serta lingkungan terkait lainnya;
- (5) Menunjuk pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif serta memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen;
- (6) Jika diperlukan, dapat dilakukan uji publik bagi jabatan yang dianggap strategis.

Paragraf 6

Tes Kesehatan, Kejiwaan dan Bebas Narkoba

Pasal 16

- (1) Tes Kesehatan, kejiwaan dan bebas narkoba dapat dilakukan melalui kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- (2) Peserta wajib menyerahkan hasil uji kesehatan, Uji kejiwaan dan hasil uji bebas narkoba kepada Panitia Seleksi;

Paragraf 7

Hasil Seleksi

Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
- (2) Panitia Seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap jabatan yang lowong, sebagai Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk disampaikan kepada Bupati;
- (3) Penyampaian hasil seleksi berdasarkan peringkat nilai bersifat rahasia kepada Bupati;
- (4) Bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan memperhatikan pertimbangan dari Pejabat Yang Berwenang;
- (5) Khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah, sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur dan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Pembangunan;

- (2) Pejabat yang sudah dipilih, ditetapkan dan dilantik, harus diberikan orientasi tugas selama 1 (satu) bulan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian JPTP Di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 20

- (1) Pengisian JPTP yang lowong melalui mutasi dari satu JPTP ke JPTP yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada;
- (2) Pengisian JPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Satu klasifikasi jabatan;
 - b. Memenuhi standar kompetensi jabatan; dan
 - c. Telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
- (3) Kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan :
 - a. Sertifikasi teknis dari organisasi profesi, atau
 - c. Lulus” pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan instansi teknis;
- (4) Pengisian JPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan KASN

Pasal 21

- (1) Pengisian JPTP melalui mutasi dari satu JPTP ke JPTP lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Pengisian JPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Sesuai standar kompetensi jabatan; dan
 - b. Telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
- (3) Pengisian JPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan KASN.

Pasal 22

- (1) Apabila di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak terdapat Sumber Daya Manusia yang memenuhi syarat sesuai dengan dengan kompetensi yang dibutuhkan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan promosi jabatan secara terbuka bagi Jabatan Administrator, Pengawas atau jabatan strategis lainnya sesuai dengan kebutuhan;

- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun atau lebih setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 17 Mei 2019

BUPATI LEBONG

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei,
pada tanggal 17 Mei 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

DALMUJI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 20

